

NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)

ANTARA
BAWASLU KOTA DEPOK
DAN
STKIP ARRAHMANIYAH
TENTANG

PENGAWASAN PARTISIPATIF MELALUI PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN UMUM DAN
PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

Nomor: 61/HM.02.04/K.JB-25/11/2021

Nomor: 1879/STKIP-Arr/b/XI/2021

Pada hari ini **Sabtu**, tanggal **20** bulan **November** Tahun 2021 bertempat di Kota Depok, pihak-pihak di bawah ini:

- I. Luli Barlini, S.Sos., M.Si.** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok, berkedudukan di Jalan Nusantara Nomor 1 RT.003/RW.013 Beji, Kota Depok, Jawa Barat, 16421, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Depok, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Dr. Mohamad Abduh, M.Si.** : Rektor STKIP Arrahmaniyah, berkedudukan di Jalan Masjid Alittihad No. 22 Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Kota Depok, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STKIP Arrahmaniyah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing seperti tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan STKIP Arrahmaniyah sebagai salah satu Perguruan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Arrahmaniyah.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas dengan itikad baik dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** menerangkan dengan ini berkomitmen dan bersepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang **“Pengawasan Partisipatif Melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024”** yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman atas prinsip kemitraan dan saling menguntungkan pada pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, baik melalui bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun pengawasan partisipatif, demi menciptakan Pemilihan Umum yang berintegritas dan demokratis dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL I

TUJUAN KERJASAMA

- 1) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal dibidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- 2) Memperkuat peran pengawasan dan pemantauan, Pemilihan Umum untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Depok.
- 3) Dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Depok.
- 4) Memberikan Pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Depok.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup:

- 1) Pelaksanaan pendidikan politik kepada mahasiswa terkait pengawasan partisipatif dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Depok.
- 2) Berpartisipasi dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kota Depok.
- 3) Penguatan program pojok pengawasan dan keterlibatan mahasiswa untuk sekolah kader pengawasan partisipatif;

- 4) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 4

FORCE MAJEURE

- (1) Dalam hal tidak terpenuhinya ketentuan dan syarat-syarat dari Nota Kesepahaman ini oleh **PARA PIHAK** sebagai akibat dari hal-hal di luar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, yang termasuk tetapi tidak terbatas pada: perubahan Peraturan Pemerintah, blokade, revolusi, pemberontakan, penjarahan, perubahan, yang sangat tajam dalam bidang perekonomian, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya maka tidak ada kewajiban dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** yang lainnya dalam bentuk apapun juga;
- (2) Dalam hal ini terjadi sebagaimana disebutkan pada ayat (1), maka **PIHAK** yang terkena akibat dari *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan disertai bukti-bukti paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya *force majeure* tersebut.

PASAL 5

LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam suatu kesepakatan tambahan *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
- (2) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam *addendum* Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani **PARA PIHAK**.

PASAL 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada Hukum Negara Republik Indonesia; dan
- (2) Dalam hal ini terjadi perselisihan mengenai pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 7

PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
- (2) Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai cukup dan dibubuhi cap dinas **PARA PIHAK**, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
BAWASLU KOTA DEPOK

KETUA,



Luli Barlini, S.Sos., M.Si.

PIHAK KEDUA
STKIP ARRAHMANIYAH DEPOK

REKTOR,



Dr. Mohamad Abduh, M.Si.